



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Firdaus No. 2 Singkawang 79123
Telepon (0562) 632455, 633403 Faksimili (0562) 634062
email : sekretariatdprd@singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SINGKAWANG

NOMOR : 17 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan pelayanan informasi publik Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, maka perlu menetapkan Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 42);
 8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang 51);
 9. Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 22);
 10. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
 11. Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 555/520/KOMINFO.IKP TAHUN 2021 tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Singkawang;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :**
- KESATU :** Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang.
- KEDUA :** Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU

terdiri atas :

- a. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- b. Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi;
- c. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi;

- KETIGA : Uraian tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Struktur Organisasi Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, tercantum dalam lampiran III keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Singkawang
Pada tanggal 11 Agustus 2022

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT



Tembusan:

- 1. Wali Kota Singkawang.
- 2. Wakil Wali Kota Singkawang.
- 3. Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
- 4. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.
- 5. Yang Bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN I : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Singkawang

Nomor : 17 Tahun 2022

Tanggal : 11 Agustus 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

NO	JABATAN Dalam PPID	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Pembina/Atasan PPID	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang
2.	Ketua PPID	Kepala Bagian Umum dan Keuangan
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
4.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	- Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Sub Koordinator Kerjasama dan Aspirasi - Sub Koordinator Rumah Tangga
5.	Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi	- Sub Koordinator Humas, Protokol dan Publikasi - Sub Koordinator Program dan Keuangan - Sub Koordinator Fasilitasi Penganggaran
6.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	- Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan - Sub Koordinator Kajian Perundang-undangan - Sub Koordinator Persidangan dan Risalah - Sub Koordinator Fasilitasi Pengawasan

Ditetapkan di Singkawang

Pada tanggal 11 Agustus 2022

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KOTA SINGKAWANG
PELAKU KASUS PPID PELAKSANA


KARIM

LAMPIRAN II : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Singkawang

Nomor : 17 Tahun 2022

Tanggal : 11 Agustus 2022

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

NO	TIM PELAKSANA	TUGAS
1.	Pembina/Atasan PPID	a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Singkawang; b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
2.	Ketua PPID	a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari : 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 2. Informasi yang wajib diumumkan secara sertamerta; 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan 4. Informasi yang dikecualikan. b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik; c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya; d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya; e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya; f. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat; g. Melakukan inventarisasi informasi yang

		dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; dan h. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala. i. PPID pelaksana bertanggungjawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan publik di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang yang dapat diakses oleh publik. j. Dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Pelaksana bertanggungjawab kepada atasan PPID Pelaksana.
3.	Sekretaris	a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi; dan b. Membantu PPID Pelaksana dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.
4.	Bidang Pelayanan Informasi	a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik; b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan; dan c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.
5.	Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi	a. Membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daftar informasi; b. Menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik; c. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi; d. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik; e. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat; dan f. Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik. g. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;

		h. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik; i. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi; dan j. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik.
6.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	a. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik; b. Memeriksa dan melakukan verifikasi keberatan informasi publik; c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik; dan d. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik;

Ditetapkan di Singkawang

Pada tanggal 11 Agustus 2022

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

KABUPATEN KOTA SINGKAWANG
 SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA

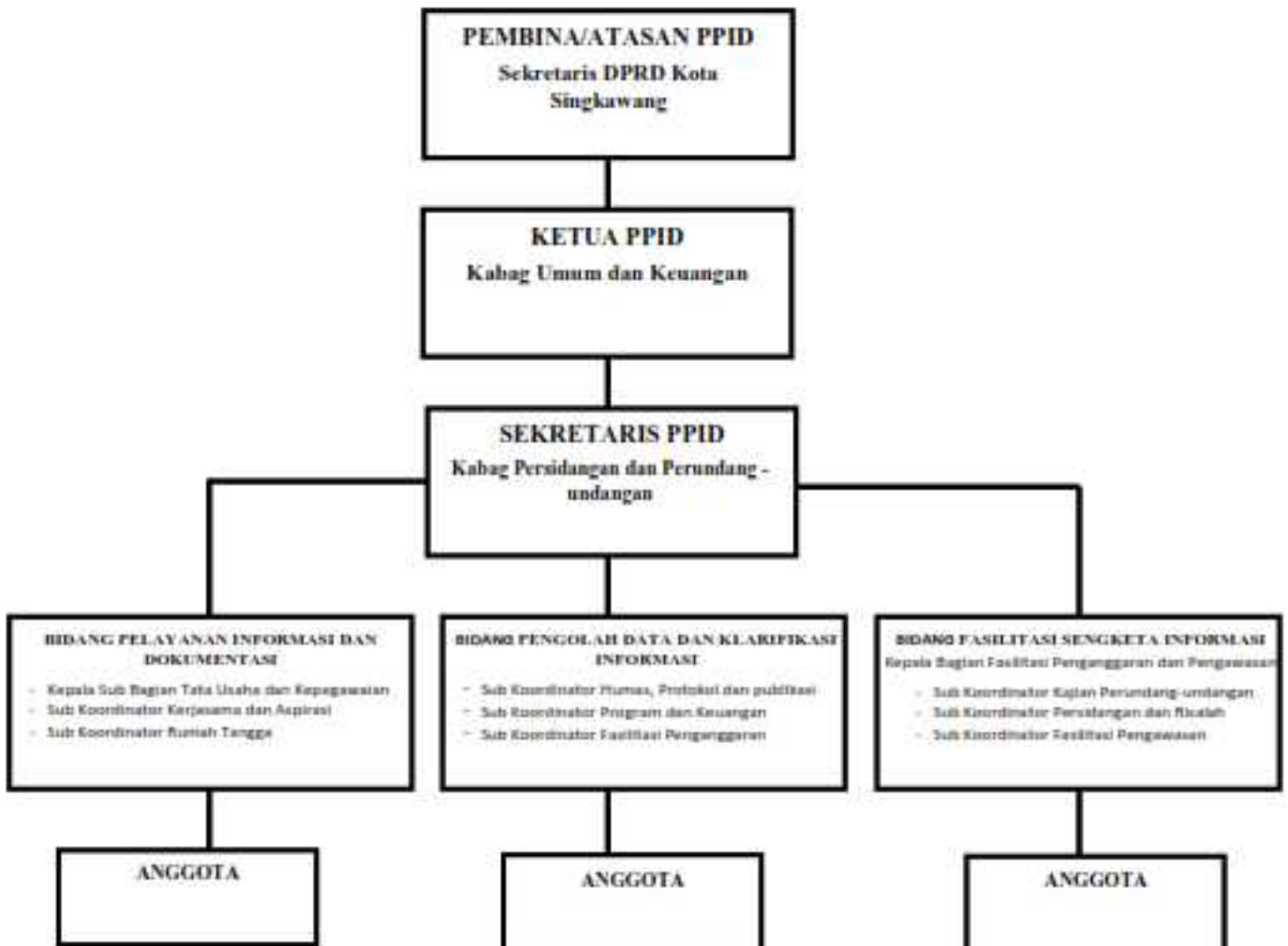
SETWAN
 KARIM

LAMPIRAN III : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Singkawang

Nomor : 17 Tahun 2022

Tanggal : 11 Agustus 2022

STUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG



Ditetapkan di Singkawang

Pada tanggal 11 Agustus 2022

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KOTA SINGKAWANG
SELAKU SEBAGAI PEMBAWA
PEMBINA/ATASAN PPID PELAKSANA

